

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian dari beberapa bab diatas, maka penyusun akan memberikan kesimpulan sebagai jawaban tentang Penundaan Pernikahan pada Masa PPKM Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Perspektif Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon). Adapun kesimpulan yang dapat di ambil dari apa yang penyusun paparkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Praktek pelaksanaan pernikahan pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di KUA Kecamatan Pulomerak telah sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No P-002/DJ/HK.III.00.7/07/2021. Munculnya Surat Edaran dari Menteri Agama bertujuan untuk menghimbau masyarakat agar melaksanakan protokol penanganan Covid-19 yang maksud dan tujuannya adalah mencegah, mengurangi dan melindungi pegawai serta melindungi masyarakat serta memastikan jalannya pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan Dirjen Bimas Islam tetap efektif dan efisien.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan perkawinan pada masa (PPKM) berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No P-002/DJ/HK.III.00.7/07/2021 (studi KUA kecamatan Pulomerak) di simpulkan bahwa surat edaran ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangi resiko penyebaran wabah COVID-19 dan melindungi pegawai KUA Kecamatan serta masyarakat saat pelaksanaan layanan

nikah. Dengan adanya surat edaran ini pegawai KUA dan masyarakat yang akan menyelenggarakan perkawinan menjadi lebih tenang dalam pelaksanaannya.

B. Saran

Saran yang diberikan oleh penulis akan disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam hal perkawinan yang dilakukan di KUA Kecamatan Pulomerak sebaiknya pihak KUA lebih tegas dalam menjalankan dan menjaga petugas maupun calon pengantin dalam menaati peraturan pemerintah yaitu menaati protokol kesehatan dan menjaga kebersihan. KUA juga berhak menolak jika dalam pernikahan tersebut ada yang tidak menaati protokol kesehatan.
2. Kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon diharapkan selalu bisa memonitor para pegawainya sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan dengan baik dan benar.
3. Kepada para masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan diharapkan bisa memahami dan mengerti tentang peraturan penundaan pernikahan dimasa pandemi yang bertujuan demi kemashlahatan bersama.
4. Bagi mempelai yang akan melakukan pernikahan hendaknya melakukan pernikahan sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam surat edaran Dirjen Bimas Islam No P-002/DJ/HK.III.00.7/07/2021.

